



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Nama Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat kediaman di Jalan Kampung Tengah, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor 105/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 24 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 130/07/IX/2007, tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat dan rumah kontrakan di Kampung Tengah selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah adik orangtua Penggugat di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. SM, umur 7 tahun;
 2. AF, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh persoalan-persoalan sepele dan tiap kali bertengkar orangtua Tergugat sering ikut campur sehingga Tergugat tidak pernah bisa menjadi kepala keluarga yang mampu mengayomi Penggugat. Dan selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat berusaha bersabar mengingat anak-anak Penggugat yang masih kecil;
6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2014 terjadi pertengkaran yang disebabkan persoalan sepele. Karena kesal dengan sikap Tergugat yang tidak pernah mau berubah, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah adik orangtua Penggugat di Tebing. Dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadapi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak tanggal 20 Juli 2014, atau hingga saat ini selama lebih kurang 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/07/IX/2007. yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten karimun tanggal 10 September 2007. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.I;

B. Saksi-saksi

1. **Nama saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakek kandung;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Tengah, Kelurahan Lubuk Semut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak saling urus sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Nama saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibi kandung;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung tengah, Lubuk Semut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling urus sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya atas gugatan Penggugat karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sepele dan setiap kali terjadi pertengkaran orang tua Tergugat sering ikut campur;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa *relas* panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama tanggal 8 April 2015 dan sidang kedua tanggal 22 April 2015, namun tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir



dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg pula putusan yang dijatuhkan dengan verstek dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat karena ia tidak hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 September 2007, dan telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Tengah, Kelurahan Lubuk Semut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling urus sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Tebing, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Tengah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah yang indikasinya dapat dilihat dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling urus sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talah satu ba'in shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 H, oleh kami **Drs. Muhammad**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iqbal,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A** dan **Yustini Razak,S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.Mahmud Syahroni,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A

Ketua Majelis

ttd

Drs.Muhammad Iqbal,S.H.,M.H

Hakim Anggota

Ttd

Yustini Razak,S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

H.Mahmud Syahroni,S.H

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 240.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya Materai Rp. 6.000,00

J u m l a hRp. 331.000,00